

## ABSTRAK

**Ihsan Badruni Nasution (2210622043).** MATERI MUATAN PERUBAHAN DAN/ATAU PENCABUTAN UNDANG-UNDANG YANG MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS (Tinjauan atas Pasal 97A Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Dibimbing oleh Wicipto Setiadi sebagai Pembimbing Utama dan Taufiqurrahman Syahuri sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan karakteristik undang-undang yang menggunakan metode omnibus serta kedudukan hukum dari undang-undang yang menggunakan metode omnibus dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus penelitian ini dititikberatkan pada kedudukan hukum dari undang-undang yang menggunakan metode omnibus ditinjau dari ketentuan Pasal 97A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Adapun bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif berupa metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu karakteristik undang-undang yang menggunakan metode omnibus berdasarkan pengaturan dalam Pasal 97A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah materi muatan yang telah diubah dan/atau dicabut melalui undang-undang omnibus hanya dapat dilakukan perubahan dan/atau pencabutan melalui undang-undang omnibus tersebut. Ketentuan Pasal 97A tersebut mengakibatkan terjadinya inkonsistensi dengan ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), ketentuan angka 223 Lampiran II UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta menyimpangi asas preverensi hukum, yaitu asas *lex posterior derogate legi priori*. Ketidakjelasan dan inkonsistensi rumusan norma Pasal 97A tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

**Kata Kunci:** Metode Omnibus, Undang-Undang, Perubahan, Pencabutan.

## ***ABSTRACT***

***Ihsan Badruni Nasution (2210622043). The Material Content of Amendment and/or Repeal of Law using the Omnibus Method (Review of Article 97A of the Law on Legislation Making). Supervised by Wicipto Setiadi as Main Advisor and Taufiqurrahman Syahuri as Assistant Advisor.*** This research aims to describe the characteristics of laws that use the omnibus method and to find the position of laws that use the omnibus method in the legislation making system in Indonesia. This research uses the normative juridical method through the statute approach and conceptual approach. The legal material for this research comes from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with the analytical method used a prescriptive method. The results of the research show that one of the characteristics of laws that use the omnibus method based on Article 97A of the Law on Legislation Making is the material content that has been amended and/or repealed through laws that use the omnibus method can only be amendments and/or repeals through that law. The provisions of Article 97A cause inconsistencies with the provisions governing the legislation hierarchy as regulated in Article 7 Section (1) and Section (2), the provisions number 223 Annex II of the Law on Legislation Making, and contrary to the legal principles “lex posterior derogate legi priori”. The ambiguity and inconsistency of the provisions of Article 97A have resulted in legal uncertainty, which causes it to conflict with the principle of legal certainty as mandated by Article 28D Section (1) of The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

***Keywords:*** *Omnibus Method, Law, Amendment, Repeal.*